

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin* memuat ajaran yang membawa banyak kemaslahatan bagi hidup manusia. Ajaran tersebut bersifat universal yaitu berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk sepanjang masa dan di semua tempat. Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang salah satunya ialah mencakup bidang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku I Bab II Pasal 2 berbunyi : “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam yang mana anjuran itu banyak dimuat dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satunya dimuat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32.

¹ *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, CV.Tamita Utama, Jakarta, 2008, hal.3

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal.2

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Hal tersebut terdapat juga dalam Hadis Nabi :

عَنْ عُلْفَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابِيَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ
زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Alqomah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'" Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya".⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Jumanatul Ali Art, Bandung, 2004, hal.354

⁴ Adib Bisri Mustafa, *Terjemah Shahih Muslim Juz II*, Asy-Syifa, Semarang, 1993, hal. 743

Dalam perkawinan terdapat prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dicitrakan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang mengandung tujuh asas, yaitu :

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Dalam hal ini suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga sehingga terwujud sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Asas keabsahan perkawinan

Bahwa perkawinan harus berdasarkan pada hukum agama bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatatkan.

3. Asas monogami terbuka

Bahwa jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap hak istri yang lebih dari satu orang, maka cukup dengan adanya satu orang istri saja.

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak sampai berakhir pada perceraian.

5. Asas mempersulit proses perceraian.

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga dalam keluarga segala sesuatunya dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Asas pencatatan perkawinan.⁵

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.7-8

Tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan diantaranya ialah untuk melanjutkan keturunan yang bersih (jelas nasabnya), untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, untuk menghormati sunnah Rasulullah, serta untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak, rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga sampai rasa kasih sayang itu merambah ke sesama manusia sehingga terbentuklah umat yang diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang.⁶

Hidup berkeluarga selain merupakan anjuran agama juga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga muslim merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin karena keluarga berperan besar dalam mencetak generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.⁷ Tujuan perkawinan akan tercapai apabila suami istri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga. Namun dalam realitas kehidupan sekarang ini manusia dengan segala keterbatasannya dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Bahkan konflik dalam rumah tangga tersebut sampai berlarut-larut hingga berujung pada perceraian. Perceraian selalu dianggap sebagai jalan keluar dari masalah kehidupan rumah tangga. Padahal perceraian ini justru akan menimbulkan masalah baru.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal.9-14

⁷ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Citra Islami Press, Jakarta, 1999, hal.71

Menurut hukum, perceraian tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Sebagaimana dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 19 menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika tidak demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang.⁸ Menurut hukum di Indonesia ada beberapa alasan perceraian yang dibenarkan yaitu terdapat dalam KHI pasal 116 yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*

⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal.20-21

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. Suami melanggar taklik talak;*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹*

Alasan-alasan perceraian tersebut muncul disebabkan karena adanya beberapa faktor. Diantara beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian telah dirumuskan dan diklasifikasikan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut.

- a. Moral :
 - 1. Poligami Tidak Sehat
 - 2. Krisis Akhlak
 - 3. Cemburu
- b. Meninggalkan Kewajiban
 - 4. Kawin Paksa
 - 5. Ekonomi
 - 6. Tidak Ada Tanggung Jawab
 - 7. Kawin di Bawah Umur
 - 8. Penganiayaan
 - 9. Dihukum

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal.35

10. Cacat Biologis
11. Politik
12. Gangguan Pihak Ketiga
13. Tidak Ada Keharmonisan¹⁰

Adanya bermacam alasan dari adanya faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama daerah domisili penulis yaitu di Pengadilan Agama Ambarawa. Penulis memilih meneliti faktor ekonomi, karena faktor ekonomi menjadi faktor dominan penyebab perceraian di PA Ambarawa khususnya pada tahun 2016. Penulis memilih meneliti hal tersebut dengan judul “**Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016)**”.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih judul ini, yaitu :

1. Berdasarkan fakta di Pengadilan Agama Ambarawa, peneliti mendapatkan informasi tentang kasus perceraian yang setiap bulannya bisa mencapai 100 (seratus) kasus.
2. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian di PA Ambarawa pada tahun 2016.

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, hal.150

3. Peneliti memilih PA Ambarawa karena lokasinya relatif dekat dengan daerah tempat tinggal peneliti sehingga kemungkinan besar untuk mendapatkan data yang diperlukan relatif lebih mudah.

Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain untuk menambah wawasan, harapan peneliti tulisan ini akan dapat berpengaruh dalam mengurangi persentase perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat khususnya di wilayah hukum yang menjadi wewenang PA Ambarawa dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat diajukan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bentuk permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bentuk permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi.

Manfaat Penelitian :

1. Sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Islam di bidang perkawinan.
2. Menambah pengetahuan masyarakat luas tentang terjadinya perceraian karena faktor ekonomi.

E. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri sama.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah perkara perceraian karena faktor ekonomi yang ada di PA Ambarawa pada tahun 2016 yaitu sebanyak 719 kasus. Dari sekian

¹¹ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.95

banyaknya kasus tidak akan diteliti secara keseluruhan, namun peneliti akan mengambil beberapa sampel yang mewakili populasi tersebut.

Sampel adalah sebagian dari populasi.¹² Adapun sampelnya menggunakan rumusan Krejcie & Morgan. Maka dari populasi sebanyak 719 dapat diambil sampelnya sebanyak 248. Dari 248 perkara itu tidak akan diteliti secara keseluruhan. Peneliti akan mengambil lima (5) perkara saja yang mewakili dari sampel.

F. Penegasan Istilah

Ekonomi : urusan keuangan rumah tangga.¹³

Faktor penyebab : suatu hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan sesuatu benar-benar ada atau terjadi.¹⁴

Perceraian : putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.118

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke empat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 355

¹⁴ *Ibid.*, hal.386

¹⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.7-8

dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena masyarakat, organisasi lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.¹⁷ Dalam hal ini dilakukan survei langsung ke Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁸ Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data tentang ekonomi sebagai faktor penyebab perceraian di PA Ambarawa tahun 2016 yang peneliti dapatkan di PA Ambarawa.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah : Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, hal.28

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Karunia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hal.7

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.39

persediaan pangan suatu daerah dan sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini yang peneliti maksud adalah buku-buku, kitab-kitab dan lain-lain yang berkaitan dengan informasi tentang data primer.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data yang berupa dokumen atau arsip. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan arsip tentang ekonomi sebagai faktor penyebab perceraian di PA Ambarawa tahun 2016.
- b. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai.²⁰ Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim beserta pegawai kepaniteraan PA Ambarawa dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Ambarawa tahun 2016.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.155

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka data yang peneliti kumpulkan akan peneliti olah dengan menggunakan salah satu metode triangulasi, yaitu dilakukan ulangan observasi dan wawancara mengenai ekonomi sebagai faktor penyebab perceraian di PA Ambarawa tahun 2016.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menuliskan tentang latar belakang, yaitu latar belakang munculnya rumusan masalah. Kemudian adanya batasan masalah, yang merupakan beberapa masalah yang dipilih untuk diteliti dari adanya sekian banyak masalah yang bisa didapatkan. Dari batasan masalah ini didapatkanlah rumusan masalah, yaitu beberapa masalah yang ingin penulis teliti. Di Bab I disebutkan pula tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERCERAIAN DAN NAFAKAH

Meliputi kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Kajian teoritis berisi uraian tentang pengertian perceraian, perceraian menurut hukum Islam, asas-asas hukum perceraian, sumber hukum perceraian, proses hukum perceraian di Pengadilan Agama, akibat hukum perceraian serta teori tentang nafkah menurut hukum Islam. Sedangkan untuk kajian penelitian yang relevan penulis ambil lima (5) penelitian yang pernah ada sebelumnya.

BAB III EKONOMI SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PA AMBARAWA TAHUN 2016

Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya PA Ambarawa, dasar pembentukan dan struktur organisasinya, bentuk permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di PA Ambarawa tahun 2016, contoh perkara perceraian karena faktor ekonomi di PA Ambarawa tahun 2016 dan pertimbangan Hakim PA Ambarawa dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi.

BAB IV ANALISIS EKONOMI SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2016

Memuat analisis tentang bentuk permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di PA Ambarawa tahun 2016 dan analisis pertimbangan Hakim PA Ambarawa dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup

DAFTAR PUSTAKA